

Masukan dapat disampaikan paling lambat tanggal **12 Agustus 2024** melalui:  
[https://standarpangan.pom.go.id/Rancangan\\_Keputusan\\_PSK](https://standarpangan.pom.go.id/Rancangan_Keputusan_PSK)

RANCANGAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
JENIS PANGAN OLAHAN BERASAM RENDAH DIKEMAS HERMETIS DAN  
KRITERIA KONDISI YANG DAPAT MENGHAMBAT PERTUMBUHAN DAN/ATAU  
INAKTIVASI SPORA *CLOSTRIDIUM BOTULINUM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ... Tahun .... Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jenis Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis dan Kriteria Kondisi Yang Dapat Menghambat Pertumbuhan dan/atau Inaktivasi Spora *Clostridium Botulinum*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);  
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG JENIS PANGAN OLAHAN BERASAM RENDAH DIKEMAS HERMETIS DAN KRITERIA KONDISI YANG DAPAT MENGHAMBAT PERTUMBUHAN DAN/ATAU INAKTIVASI SPORA *CLOSTRIDIUM BOTULINUM*.
- Kesatu : Pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis yang menggunakan teknologi halang rintang (*hurdle technology*) harus dibuktikan dengan:
- a. uji tantangan; atau
  - b. pemenuhan kriteria kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan dan/atau inaktivasi *Clostridium botulinum*.
- Kedua : Jenis pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis dengan kriteria kondisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b ditetapkan untuk minuman teh dalam kemasan.
- Ketiga : Kriteria kondisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b untuk minuman teh dalam kemasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Minuman teh dalam kemasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua yang telah mendapatkan izin edar sebelum berlakunya Keputusan atau sedang dalam proses pengajuan izin edar wajib menyesuaikan dengan ketentuan Keputusan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Minuman teh dalam kemasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua yang sedang dalam proses pengajuan izin edar tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi dasar pengajuannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal (diberi tanggal sama dengan tanggal  
penetapan Peraturan BPOM nya)

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

LUCIA RIZKA ANDALUSIA

RANCANGAN TIDAK DAPAT DIKUTIP

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN 20...  
TENTANG  
JENIS PANGAN OLAHAN BERASAM RENDAH DIKEMAS  
HERMETIS DAN KRITERIA KONDISI YANG DAPAT  
MENGHAMBAT PERTUMBUHAN DAN/ATAU INAKTIVASI SPORA  
*CLOSTRIDIUM BOTULINUM*

**KRITERIA KONDISI MINUMAN TEH DALAM KEMASAN YANG DAPAT  
MENGHAMBAT PERTUMBUHAN DAN/ATAU INAKTIVASI  
SPORA *CLOSTRIDIUM BOTULINUM***

1. Kriteria ini ditujukan untuk Pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis berupa minuman teh dalam kemasan yang menggunakan sterilisasi komersial dengan teknologi halang rintang (*hurdle technology*).
2. Kriteria minuman teh dalam kemasan sebagai berikut:

<b>Kriteria</b>	<b>Kemasan gelas plastik</b>	<b>Kemasan botol plastik</b>
Komposisi <sup>a)</sup>	Air dan teh	Air dan teh
Suhu <i>hot filling</i> dan <i>invert time</i> <sup>b)</sup>	Minimal 86 °C dengan <i>invert time</i> minimal 25 detik	Minimal 86 °C dengan <i>invert time</i> minimal 40 detik
Umur simpan	Maksimal 6 bulan	Maksimal 6 bulan
Kemasan pangan	Jenis kemasan: a. <i>Body</i> : Polipropilena (PP) ketebalan bagian <i>body</i> maksimum 0,16 mm (160 um) b. Tutup/ <i>lid</i> : ketebalan bagian tutup maksimum 0,055 mm (55 um)	Jenis kemasan: Polietilena tereftalat (PET) Tebal kemasan: maksimum 0,38 mm
Kadar tanin	Minimal 500 ppm	Minimal 500 ppm
Keterangan: <sup>a)</sup> Ketentuan lain mengenai komposisi: 1. Dapat ditambahkan <i>ingredient</i> lainnya yaitu gula pasir atau sukrosa, madu, melati, mint dan bahan tambahan pangan (BTP). 2. Persyaratan penambahan BTP: a. BTP yang dapat digunakan berupa: BTP pengawet, pengatur keasaman, perisa, pemanis, penstabil (natrium polifosfat), pengemulsi (Trinatrium fosfat, Ester sukrosa asam lemak), dan antioksidan (asam askorbat dan garamnya). b. BTP lainnya dapat ditambahkan setelah dikaji terlebih dahulu c. Penggunaan BTP sesuai dengan Peraturan BPOM tentang Bahan Tambahan Pangan. <sup>b)</sup> <i>Invert time</i> merupakan waktu dimana kemasan diposisikan dalam keadaan terbalik segera setelah <i>hot filling</i> yang bertujuan untuk inaktivasi mikroba pada tutup kemasan.		

3. Pengkajian
  - a. Bahan tambahan pangan selain yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini hanya dapat digunakan setelah mendapat

- persetujuan persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- b. Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui laman resmi layanan publik Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. DATA PEMOHON

- a. Data pemohon antara lain terdiri dari:
- b. Nama Pemohon
- c. Jabatan
- d. Nama Badan Usaha
- e. Nama Penanggung Jawab Badan Usaha
- f. Alamat Badan Usaha
- g. Telepon Badan Usaha
- h. Telepon Penganggung Jawab
- i. Fax Badan Usaha
- j. E-mail Badan Usaha
- k. E-mail Penanggung Jawab
- l. Pakta Integritas

2. DATA PANGAN OLAHAN

- a. Komposisi :

No.	Nama Bahan	Persentase (%)	Fungsi
	dst.. (d disesuaikan dengan jumlah bahan baku pangan olahan sampai dengan 100%)		

- b. Suhu *hot filling* :
- c. *Invert time* :
- d. Umur simpan :
- e. Jenis kemasan :  
pangan
- f. Tebal kemasan :  
pangan
- g. Kadar tanin :

3. DATA BAHAN TAMBAHAN PANGAN

- a. Golongan BTP :
- b. Jenis BTP :
- c. Jumlah BTP :  
yang  
ditambahkan
- d. Spesifikasi BTP :

- e. Bukti ilmiah :  
yang  
menunjukkan  
BTP tidak  
mendukung  
pertumbuhan  
*Clostridium*  
*botulinum*

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

LUCIA RIZKA ANDALUSIA

RANCANGAN TIDAK DAPAT DIKUTIP